

# PENYELESAIAN SENGKETA PELAYANAN KESEHATAN

**I NYOMAN BUDI ADNYANA, S.H., M.H., CLA., CPL.**

Ketua DPC PERADI Denpasar / Praktisi Hukum Kesehatan



# **SENGKETA PELAYANAN KESEHATAN**

---

**Sengketa Pelayanan Kesehatan** atau sering disebut dengan sengketa medik merupakan perselisihan yang timbul akibat hubungan hukum antara dokter dengan pasien dalam upaya melakukan penyembuhan.

Pada dasarnya penyebab terjadinya sengketa medik adalah apabila timbul ketidakpuasan pasien terhadap dokter dalam melaksanakan upaya pengobatan. Ketidakpuasan ini dikarenakan adanya dugaan kesalahan atau kelalaian dokter dalam melaksanakan tugasnya, sehingga menyebabkan kerugian pada pihak pasien atau sering disebut dengan **MALPRAKTEK MEDIS**.

# MALPRAKTEK MEDIS DALAM MEDIA

Kesalahan Saat Operasi Buat Gadis 17 Tahun Kehilangan Ibu Jarinya

Niat Percantik Diri dengan Filler Bibir, Wanita Ini Malah Kena Infeksi Parah

Wanita Ini Kehilangan Nyawa Setelah Jalani Operasi Plastik di Klinik Abal - abal

Ibu Hamil Diberi Vitamin Kedaluarsa, Kepala Puskesmas – Apoteker Diperiksa

Tarik Paksa Tali Pesar, Ibu Muda Ini Meninggal Kehabisan Darah saat Melahirkan

Indung Telurnya Diambil, Selvy Gandeng Hotman Ngadu ke Dinkes DKI

Aktris Cantik Korea Alami Malpraktek, Kulit Mulusnya Jadi Melepuh

# KAPAN SUATU TINDAKAN MEDIS DISEBUT MALPRAKTEK?

Failure to provide a proper standard of care

An injury result from negligence/recklessness

The injury must have damaging consequences

Duty of Care

Breach of Duty

**UNSUR - UNSUR MALPRAKTEK**  
**(Prof. Budi Sampurna)**

Damages

Direct Causality

# Standar Pelayanan Kedokteran & SPO

Standar Pelayanan Kedokteran adalah pedoman yang harus diikuti oleh dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran (Pedoman Nasional Pelayanan Kedokteran & SPO)

Standar Prosedur Operasional, selanjutnya disingkat SPO adalah suatu perangkat instruksi / langkah – langkah yang dibakukan untuk menyelesaikan proses kerja rutin tertentu, atau langkah yang benar dan terbaik berdasarkan consensus bersama dalam melaksanakan berbagai kegiatan dan fungsi pelayanan yang dibuat oleh fasilitas pelayanan kesehatan berdasarkan standar profesi (Permenkes No. 1438/Menkes/Per/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kesehatan).



Majelis  
Kehormatan  
Disiplin  
Kedokteran  
Indonesia  
(MKDKI)

Penanganan  
Malpraktek  
Medis di  
Indonesia

Gugatan  
Perdata

Tuntutan  
Pidana

# Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI)

-  Setiap Orang yang mengetahui atau kepentingannya dirugikan atas tindakan dokter atau dokter gigi dalam menjalankan praktik kedokteran dapat mengadukan secara tertulis kepada Ketua MKDKI.
-  Pengaduan harus memuat : identitas pengadu, nama dan alamat tempat praktik dokter atau dokter gigi dan waktu tindakan dilakukan serta alasan pengaduan.
-  Pengaduan tidak menghilangkan hak setiap orang untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana kepada pihak yang berwenang dan/atau menggugat kerugian perdata ke pengadilan.

# GUGATAN PERDATA

- Wanprestasi

- Perbuatan Melawan Hukum

Pasal 1239  
KUHPerdata

Pasal 1365  
KUHPerdata

Pasal 1367  
KUHPerdata

Pasal 1366  
KUHPerdata

- Perbuatan Melawan Hukum terhadap Orang dan Barang yang Berada di Bawah Pengawasannya

Perbuatan Melawan Hukum karena Kelalaian

# **TUNTUTAN PIDANA**

Pasal 359  
KUHP

Pasal 360  
ayat (1)  
KUHP


Pasal 360  
ayat (2)  
KUHP

Pasal 361  
KUHP

# **Peraturan Perundang – undangan Mengenai Hukum Kesehatan di Indonesia**

- UU Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran
- UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- UU Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- UU Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan
- Permenkes No. 269/MENKES/PER/III/2008 tentang Rekam Medis
- Permenkes No. 290/MENKES/PER/III/2008 tentang Persetujuan Tindakan Kesokteran
- Permenkes No. 1438/MENKES/PER/IX/2010 tentang Standar Pelayanan Kedokteran
- Permenkes No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Permenkes 71/2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional

# MALPRAKTEK MEDIS DI INDONESIA



Sejak tahun 2006 hingga tahun 2012, tercatat terdapat 182 kasus malpraktek medis yang terbukti dilakukan oleh dokter di seluruh Indonesia setelah melalui sidang yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia (MKDKI).



Dari 182 kasus malpraktek di seluruh Indonesia tersebut, sebanyak 60 kasus dilakukan dokter umum, 49 kasus dilakukan dokter bedah, 33 kasus dilakukan dokter kandungan, dan 16 kasus dilakukan dokter spesialis anak, sisanya merupakan pengaduan beragam.

# MALPRAKTEK MEDIS DI LUAR INDONESIA



Di Amerika Serikat, Malpraktek Medis menjadi penyebab kematian ketiga setelah penyakit jantung dan kanker.



Setiap tahun sekitar 250.000 orang meninggal akibat Malpraktek Medis (John Hopkins Study).



Namun hanya 15 % dari jumlah tersebut yang berakhir dengan gugatan perdata.



Gugatan atas malpraktek medis setiap tahunnya mencapai nilai sekitar 3 miliar dolar (Forbes, 16 Mei 2013).



33 % malpraktek medis terjadi pada tahap diagnosa.

# AMERICAN MEDICAL ASSOCIATION

---

Menentang adanya tuntutan pidana bagi malpraktek medis yang disebabkan oleh *medical negligence* (kelalaian medis) ketika pemberi layanan kesehatan mengambil risiko yang tidak diketahuinya.

**TERIMA KASIH**

---